



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN/ATAU SEKRETARIS DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala/Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala/Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.
6. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DAN/ATAU SEKRETARIS DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Kepala Departemen adalah Kepala Departemen di lingkungan ITS
4. Sekretaris Departemen adalah Sekretaris Departemen di lingkungan ITS.

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai calon Kepala dan/atau calon Sekretaris Departemen terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dosen pegawai negeri sipil pada Departemen terkait;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
 - e. bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 1. kesediaan menjadi bakal calon Kepala dan/atau Sekretaris Departemen;
 2. konsisten mengembangkan Departemen dengan berpedoman dengan Rencana Strategis ITS; dan
 3. memenuhi kewajiban dan tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. tidak dalam status sebagai pejabat Negeri; dan
 - j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan izin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan;
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah Doktor dan menduduki jabatan Lektor untuk Kepala Departemen yang memiliki Program Pascasarjana atau berpendidikan paling rendah Magister dan menduduki jabatan Lektor untuk Kepala Departemen yang tidak memiliki Program Pascasarjana; dan
 - b. berpendidikan paling rendah Magister dan menduduki jabatan Lektor untuk Sekretaris Departemen yang memiliki Program Pascasarjana atau berpendidikan paling rendah Magister dan menduduki jabatan Asisten Ahli untuk Sekretaris departemen yang tidak memiliki Program Pascasarjana.

Pasal 3

Prosedur pemilihan terhadap bakal calon Kepala Departemen terdiri atas:

- a. penjangkaran suara terhadap bakal calon Kepala Departemen; dan
- b. penetapan Kepala Departemen;

Pasal 4

Penjangkaran suara terhadap bakal calon Kepala Departemen terdiri atas 4 (empat) tahapan:

- a. Tahap pertama terdiri atas:
 1. Dekan membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Kepala Departemen;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Departemen menyusun bakal calon Kepala Departemen yang memenuhi persyaratan;
 3. Dekan menetapkan bakal calon Kepala Departemen yang memenuhi persyaratan;
 4. Panitia Pemilihan Kepala Departemen meminta kesediaan tertulis kepada bakal calon Kepala Departemen yang memenuhi persyaratan;
 5. Bakal calon Kepala Departemen menyerahkan kesediaan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Departemen; dan
 6. Dekan menetapkan bakal calon Kepala Departemen berdasarkan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
- b. Tahap kedua terdiri atas:
 1. Panitia Pemilihan Kepala Departemen membuat sosialisasi bakal calon Kepala Departemen; dan
 2. Bakal calon Kepala Departemen menyampaikan program kerja di hadapan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Departemen masing-masing.

c. Tahap ketiga terdiri atas:

1. Panitia Pemilihan Kepala Departemen melaksanakan penjangkaran suara bakal calon Kepala Departemen;
2. Penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh dosen yang memiliki NIP (untuk PNS) dan NIPH (untuk Pegawai Non PNS);
3. Panitia Pemilihan Kepala Departemen melakukan penghitungan suara hasil dari penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan 1 (satu) orang dosen memiliki 1 (satu) suara.

d. Tahap keempat terdiri atas:

1. Panitia Pemilihan Kepala Departemen menggelar rapat untuk menetapkan dua calon Kepala Departemen hasil dari penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a;
2. Panitia Pemilihan Kepala Departemen menyerahkan hasil penjangkaran bakal calon Kepala Departemen kepada Dekan;
3. Dekan menyerahkan hasil penjangkaran Bakal Calon Kepala Departemen kepada Rektor.

Pasal 5

- (1) Rektor menetapkan 1 (satu) orang dosen sebagai Kepala Departemen.
- (2) Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Kepala Departemen.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Sekretaris Departemen dilakukan melalui tahapan:
 - a. Seleksi calon;
 - b. Pengusulan; dan
 - c. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Dekan membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Sekretaris Departemen;
 - b. Kepala Departemen terpilih melakukan seleksi untuk menentukan paling banyak 2 (dua) orang dosen dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai calon Sekretaris Departemen; dan
 - c. Kepala Departemen terpilih meminta kesediaan terhadap calon Sekretaris Departemen dengan pernyataan tertulis.
- (3) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Kepala Departemen terpilih mengusulkan 2 (dua) calon Sekretaris Departemen dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dekan;
 - b. Dekan menyampaikan usulan 2 (dua) calon Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan:
 - a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang dosen sebagai Sekretaris Departemen; dan
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Sekretaris Departemen.

Pasal 7

Masa jabatan Kepala dan/atau Sekretaris Departemen adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Kepala dan/atau Sekretaris Departemen dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - i. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (2) Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Departemen sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Kepala Departemen baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Departemen sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Sekretaris Departemen baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Untuk pengangkatan Kepala dan/atau Sekretaris Departemen yang diangkat pertama kali karena perubahan organisasi berdasarkan Pasal 169 dan Pasal 170 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang OTK ITS, dilakukan penunjukan langsung oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala dan/atau Sekretaris Departemen yang ditetapkan pertama kali karena perubahan organisasi berdasarkan Pasal 169 dan Pasal 170 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang OTK ITS, mengikuti masa jabatan Kajur/Sekjur yang ditetapkan berdasarkan peraturan Rektor nomor 6 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kajur/Sekjur Di Lingkungan ITS.
- (3) Untuk Kajur/Sekjur yang ditetapkan berdasarkan peraturan Rektor nomor 6 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kajur/Sekjur Di Lingkungan ITS dan tidak terkait dengan perubahan organisasi berdasarkan Pasal 169 dan Pasal 170 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang OTK ITS tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (4) Dikecualikan dari pasal 2 ayat (2) huruf a, calon Kepala dan/atau Sekretaris Departemen Manajemen Teknologi, Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi dapat berasal dari Fakultas lain.

Pasal 12

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor ITS Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kajur/Sekjur Di Lingkungan ITS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Desember 2016

Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002